



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
Jalan Laksamana LC Baktiseraga Telepon (0362) 3301891
S I N G A R A J A - B A L I

Singaraja, 11 Februari 2021

Yth.

**Pimpinan Unit Kerja Lingkup
Pemerintah Kabupaten Buleleng**

di –

Tempat.

SURAT PENGANTAR
No. 800 / 719 /II/ 2021

NO	JENIS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Surat Edaran Nomor : 04 Tahun 2021 tentang Penggunaan Kain Tenun Endek Bali/ Kain Tenun Tradisional Bali	1 (satu) eksemplar	Dikirim dengan hormat untuk dapat disampaikan kepada pegawai yang ada pada instansi masing-masing.

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BULELENG,**



I G E D E W I S N A W A , S H
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19631206 199302 1 005

Tembusan disampaikan kepada, Yth.:

1. Bapak Bupati Buleleng di Singaraja sebagai laporan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
3. Wakil Bupati Buleleng di Singaraja;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja;
5. Arsip.



GUBERNUR BALI

Bali, Kamis (*Wrapsati Wage, Watugunung*),
28 Januari 2021

Kepada:

- Yth.
1. Pimpinan Lembaga/Unit Kerja Instansi Vertikal;
 2. Pimpinan Perguruan Tinggi;
 3. Bupati/Walikota se-Bali;
 4. Kepala Perangkat Daerah Provinsi Bali;
 5. Direktur BUMN/BUMD;
 6. Pimpinan Perusahaan Swasta se-Bali;
 7. Pimpinan Organisasi/Lembaga Kemasyarakatan se-Bali;

di-

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 04 TAHUN 2021

TENTANG

PENGGUNAAN KAIN TENUN ENDEK BALI/ KAIN TENUN TRADISIONAL BALI

A. Dasar Pertimbangan:

1. Kain Tenun Endek Bali/Kain Tenun Tradisional Bali merupakan warisan budaya kreatif masyarakat Bali yang wajib dilestarikan dan dilindungi, serta digunakan dan diberdayakan sebagai jati diri masyarakat Bali yang berkarakter dan berintegritas sesuai dengan Visi *Nangun Sat Kerthi Loka Bali* melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru;
2. Kain Tenun Endek Bali telah dicatatkan sebagai Kekayaan Intelektual Komunal Ekspresi Budaya Tradisional dengan Nomor Inventarisasi EBT.12.2020.0000085 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, tanggal 22 Desember 2020;
3. Telah muncul produk kain bermotif seperti endek yang bukan hasil kerajinan masyarakat Bali dan tidak berbasis budaya kreatif lokal Bali, yang mengancam keberadaan Kain Tenun Endek Bali/Kain Tenun Tradisional Bali;
4. Kain Tenun Endek Bali/Kain Tenun Tradisional Bali perlu digunakan dan diberdayakan secara ekonomi agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali; dan
5. Pemerintah dan masyarakat Bali harus berpihak dan berkomitmen terhadap sumber daya lokal dengan berperan aktif untuk melestarikan, melindungi, dan memberdayakan Kain Tenun Endek Bali/Kain Tenun Tradisional Bali.

B. Mengingat:

1. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali;
2. Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali; dan
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Lokal Bali.

C. Menghimbau:

Kepada Pimpinan Instansi Vertikal, Pimpinan Perguruan Tinggi, Bupati/Walikota, Pimpinan Perangkat Daerah, Pimpinan BUMN dan BUMD, Pimpinan Perusahaan Swasta, dan Pimpinan Organisasi/Lembaga Kemasyarakatan se-Bali, hal-hal sebagai berikut:

1. Menghormati dan mengapresiasi Kain Tenun Endek Bali/Kain Tenun Tradisional Bali sebagai warisan budaya kreatif masyarakat Bali;
2. Menggunakan pakaian/busana berbahan Kain Tenun Endek Bali/Kain Tenun Tradisional Bali dalam berbagai aktivitas pada setiap Hari Selasa;
3. Pakaian/busana berbahan Kain Tenun Endek Bali/Kain Tenun Tradisional Bali sebagaimana dimaksud pada angka 2, harus merupakan produk lokal masyarakat Bali;
4. Penggunaan pakaian/busana berbahan Kain Tenun Endek Bali/Kain Tenun Tradisional Bali pada Hari Selasa sebagaimana dimaksud pada angka 2 dikecualikan jika bertepatan dengan *Purnama, Tilem*, dan Hari Jadi Pemerintah Daerah;
5. Secara aktif mempromosikan dan memasarkan Kain Tenun Endek Bali/Kain Tenun Tradisional Bali dalam berbagai kegiatan lokal, nasional, dan internasional, guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Bali; dan
6. Mendorong dan memfasilitasi upaya kreatif dan inovatif dalam pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) masyarakat Bali guna memenuhi kebutuhan Kain Tenun Endek Bali/Kain Tenun Tradisional Bali.
7. Edaran ini mulai berlaku sejak hari Selasa (*Anggara Kliwon, Kulantir*), tanggal 23 Pebruari 2021.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan secara tertib, disiplin, dan penuh rasa tanggung jawab.



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta sebagai laporan;
2. Ketua DPRD Provinsi Bali;
3. Arsip.